



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2025/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

-----, bertempat tinggal

-----Kabupaten

Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anita, S.H. Advokat, berkantor di Jl. Kutilang No. 71, RT.001, RW.005 Kel. Ujung Batu, Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KH.A.A/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Oktober 2024 dibawah register Nomor 480/SK/2024/PN Bkn, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n :

-----, bertempat tinggal-----

-----,

Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangkit Jansen Pasaribu. S.H. dan Andreas Reynaldho, S.H., M.H, Advokat pada kantor "Law Office Bangkit & Partners", berkantor di Jl. Dr Sam Ratulangi No.30 Lantai II, Kel Sago Kec Senapelan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SKK-BP/IX/ 2024 tanggal 13 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 September 2024 dibawah register Nomor 434/SK/2024/PN.Bkn, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 4 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang diucapkan pada tanggal 4 Maret 2025, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Maret 2025 terhadap kedua belah pihak berperkara, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KH.A.A/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Maret 2025. Memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan
Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor: 82/Pdt.G/2024/PN Bkn tertanggal 4 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristen pada tanggal 21 Mei 1990 yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta SM Hutabarat, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1401-KW-16072024-0003, yang di tandatangani oleh Dinas Kependudukan Pencatat Sipil Kabupaten Kampar sah putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah Putusan ini berkekuatan dan dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah Terbanding semula Tergugat menerima

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 4 Maret 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa pada posita gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) menjelaskan telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja HKBP Resort Huta Tinggi Tarutung pada tanggal 21 Mei 1990 dan telah di daftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dengan nomor Akta Perkawinan No.1401-KW-16072024-0003. Posita angka 1 dan 2 tersebut tidak benar, karena berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nomor Akta Perkawinan 474.2/IV/43/2009 yang dikeluarkan di Bangkinang pada tanggal 01 April 2009 dan Perkawinan di Pemuka Agama Kristen yang benar adalah tanggal 29 Mei 1990;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut karena telah pula menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi percekocan yang diakibatkan oleh perilaku Terbanding semula Tergugat dan anak-anak lebih mementingkan keluarga dari Pihak Tergugat daripada keluarga dari Pihak Penggugat. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dan berpihak kepada Tergugat. Tergugat selalu marah apabila Penggugat memberikan uang kepada orangtua Penggugat, dan Penggugat merasa di rendahkan oleh anak dan istri sebagai Kepala Keluarga. Penggugat sudah pernah mencoba mengakhiri hidup dengan percobaan minum racun pupuk sawit di gudang milik Penggugat, karena psikis dan mental Penggugat yang tidak stabil akibat permasalahan dalam rumah tangga, namun Tergugat dan anak-anak langsung mengambil racun pupuk sawit tersebut dan membuangnya secepat mungkin dari tangan Penggugat;

Bahwa puncak keributan Rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2020, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Permasalahan dan keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi berulang ulang dan bahkan sangat sulit untuk dilakukan perdamaian, keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan tetapi tidak mendapat hasil yang baik dan tidak menemukan solusi untuk bersatu kembali, sehingga tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, damai, aman dan sejahtera dalam membentuk mahlilai rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat sampai saat ini baik-baik saja, Tergugat tidak pernah melontarkan kalimat-kalimat kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Penggugat dan Tergugat selalu hidup bersama dengan baik, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu memberi perhatian dan mendukung baik dari segi apapun. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat melihat gugatan yang dilakukan Penggugat sangat terkejut dan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat disayangkan atas sikap Penggugat dengan meminta perceraian kepada Tergugat, karena usia dari Penggugat dan Tergugat sudah tua dan masa memasuki usia yang penuh dengan penyakit tua, dan harus selalu bersama-sama memberi semangat dan mendukung tumbuh kembang cucu-cucu dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa kepercayaan/ agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Kristen yang secara iman dan kepercayaan adalah Alkitab sebagai kitab suci dan tertulis juga dalam Matius 19 ayat 6 "Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia," kecuali maut/kematian yang memisahkannya;

Menimbang bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena alasan - alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa memperhatikan surat gugatan Pembanding semula Penggugat, bahwa yang menjadi alasan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena sering

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, yang apabila dihubungkan dengan alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 termasuk alasan pada Pasal 19 huruf a dan huruf f;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara tentang beban pembuktian, kepada Pembanding semula Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat dibebani pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah: apakah benar sering terjadi percekcoan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat dibebankan untuk membuktikan hal yang sebaliknya;

Menimbang bahwa yang diartikan dengan cekcok terus menerus, bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokkan yang sedemikian rupa yang berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan, karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P-6, dan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu: 1. Saksi....., 2. Saksi..... 3. Saksi..... 4. Saksi....., dan 5. Saksi....., sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-18, dan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sartika, 2. Saksi, 3. Saksi,
4. Saksi, dan 5. Saksi

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-5/T-3 berupa Kartu Keluarga nomor 140111120102018, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara administrasi kependudukan tercatat bertempat tinggal di Desa Kijang Makmur, RT. 010/ RW. 003, Kel/Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, sehingga berdasarkan tempat tinggal Terbanding semula Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Surat Perpadanan tanggal 21 Mei 1990, bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1401-KW-16072024-0003, masing-masing untuk Suami dan Isteri, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat melakukan upacara dipasu-pasu perkawinan tanggal 21 Mei 1990, dan perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kampar tanggal 16 Juli 2024 No. 1401-KW-16072024-0003;

Menimbang bahwa pihak Terbanding semula Tergugat membantah surat bukti P-1, P-2 dan P-3 dengan mengajukan surat bukti T-1 berupa Surat Keterangan Kawin dari Gereja HKBP Hutatinggi pada tanggal 29 Mei 1990, bukti T-2 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/IV/43/2009 yang dikeluarkan 1 April 2009, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dilakukan tanggal 29 Mei 1990, dan perkawinan tersebut

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kampar tanggal 1 April 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 dan P-3 dan T-1, T-2 tersebut ternyata bahwa terdapat perbedaan tanggal berlangsungnya perkawinan menurut versi Pembanding semula Penggugat dan versi Terbanding semula Tergugat, namun demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa terjadinya perbedaan tersebut karena Pembanding semula Penggugat mengutip tanggal perkawinan dari tanggal upacara dipasu-pasu yaitu tanggal 21 Mei 1990, sementara Terbanding semula Tergugat mengutip dari tanggal pemberkatan perkawinan di gereja HKBP yaitu tanggal 29 Mei 1990, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah melakukan rangkaian acara prosesi perkawinan sesuai adat Batak dan agama Kristen. Bahwa perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kampar tahun 2009 (bukti Terbanding semula Tergugat) dan tahun 2024 (bukti Pembanding semula Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat yaitu **Saksi**, **Saksi**, dan **Saksi** yang ketiganya adalah adik kandung Pembanding semula Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi** menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah ketidakadilan Tergugat terhadap keluarga Penggugat. Saksi tahu ada pemukulan di kebun mengakibatkan tangan Penggugat luka dan mengeluarkan darah, saksi juga tahu masalah kejadian pupuk, dan Penggugat yang tidak dihargai oleh Tergugat. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2020, Penggugat tinggal di rumah temannya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;



- **Saksi** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan tidak ada keadilan. Bahwa Tergugat dan anak-anak tidak peduli dengan orang tua atau pun keluarga besar Penggugat. Bahwa tahun 2020 Penggugat menghubungi saksi menceritakan kepada saksi dan menyatakan Penggugat tidak dihargai Tergugat, dan Penggugat numpang dirumah orang. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga;
- **Saksi**menerangkan bahwa Saksi pernah menelepon pada saat pertama kali Penggugat tidak di rumah. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena tidak ada lagi kedamaian dan saksi mengetahuinya dari Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Pembanding semula Penggugat, yaitu **Saksi**..... menerangkan bahwa Penggugat mendatangi saksi dan meminta saksi untuk menguruskan Akta pernikahannya, kemudian saksi urus, ternyata ada perbedaan tanggal pernikahan, kemudian saksi mengatakan kepada Penggugat untuk meminta arsip dari Tapung, ternyata tanggal 21, dan informasi dari Capil dalam Kartu Keluarga tanggal 29. Kemudian saksi suruh Penggugat ke kampung untuk konfirmasi, dan data yang dikirimkan Penggugat dari kampung via WhatsApp kepada saksi, itulah yang saksi ikuti. Bahwa alasan Penggugat mengurus Akte Pernikahan karena Akta pernikahannya tidak ada;

Saksi, selaku Ketua RT menerangkan bahwa pada saat martonggo raja, adat orang Batak, Penggugat memberikan bantuan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Tergugat marah kepada Penggugat dan Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga dipermalukan dan tidak dihargai oleh Tergugat. Bahwa Penggugat tidak tinggal dirumah itu lagi, saksi tidak tahu dimana sekarang ini Penggugat tinggal;

Menimbang bahwa pihak Terbanding semula Tergugat membantah adanya percekcoan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dengan mengajukan surat-surat bukti T-7 s/d T-16 berupa foto-foto Penggugat bersama Tergugat, anak-

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



anak menantu dan cucu, saat anak wisuda, saat Penggugat ulang tahun, dan saat jalan-jalan bersama. Surat-surat bukti foto ini tidak dilengkapi dengan petunjuk tanggal, sehingga tidak dapat diketahui kapan peristiwa dalam foto tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Terbanding semula Tergugat yaitu:

Saksi....., SaksiSaksiyang ketiganya adalah anak-anak Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi**, menerangkan bahwa setahu saksi selama ini antara Penggugat dan Tergugat jarang ada percekcoan, karena Bapak saksi orang baik. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi, tapi saksi tidak tahu sejak kapan mereka tidak tinggal satu rumah. Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana, sedangkan Tergugat tinggal di rumah di Buana. Bahwa sebagai anak, saksi tidak setuju orang tua saksi berpisah. Bahwa keluarga pernah berkumpul mencoba untuk mendamaikan masalah Penggugat dengan Tergugat. Bahwa tidak ada pihak keluarga ikut campur dalam permasalahan ini, baik dari keluarga Ibu maupun Ayah saksi. Bahwa Tergugat tidak mau dengan perceraian karena sudah tua. Bahwa tidak ada upaya anak-anak untuk membujuk Penggugat;
- **Saksi**, menerangkan bahwa semua anak tidak menginginkan perceraian, dan saksi juga tidak menginginkan adanya perceraian apalagi umurnya sudah tua. Bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian karena anak-anaknya sudah berhasil dan sudah punya cucu. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok, saksi baru tahu ada masalah mau menjelang Natal. Bahwa Saksi mau komunikasi dengan Penggugat, namun handphone saksi rusak dan nomor kontakanya hilang semuanya. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, saksi mengetahui Penggugat keluar dari rumah pada saat pesta adik saksii,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



Penggugat keluar dari rumah tidak diusir;

- **Saksi**, menerangkan bahwa awalnya saksi terkejut karena selama ini Penggugat dan Tergugat akur, sehingga kita kuliah nyaman dan semua kebutuhan kita dipenuhi oleh orang tua dan kami komunikasi dengan baik. Bahwa orang tua saksi ada memiliki kebun di Mandau, yang memanen sekarang adalah bapak saksi sendiri, hasil panennya sebanyak 1 truck sekali panen. Bahwa saksi ada melihat Bapak saksi bawa pupuk, lalu saksi ceritakan kepada keluarga, bahwa kita baru memupuk, lalu saksi hubungi pihak penjual pupuk untuk saksi kembalikan pupuknya, dan saksi dikenakan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengembalian pupuk. Bahwa saksi tidak ada mengancam tukang pupuk, saksi tidak tahu Penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan minum racun yang diambil dari gudang;

Menimbang bahwa saksi Terbanding semula Tergugat yaitu **Saksi**menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga lebih kurang 15 tahun, selama saksi bertetangga dengan Penggugat tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi untuk meminta makan, pada saat Penggugat makan di rumah saksi ada Tergugat berada didalam rumah. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang sudah 2 tahun, Penggugat tinggal di ladang. Bahwa sikap anak-anak Penggugat terhadap Penggugat biasa saja, Andi tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah;

Saksi, menerangkan bahwa tidak ada permasalahan Penggugat dan Tergugat mereka baik-baik saja. Bahwa Saksi memanggil Penggugat keponakan karena mama Penggugat satu marga dengan saksi. Saksi adalah pengurus gereja, sebagai pemimpin gereja saksi sangat keberatan dengan gugatan cerai ini. Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di ladang untuk mengurus kebun;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Pembanding
- semula Penggugat tinggal di kebun, Terbanding semula Tergugat Penggugat tinggal di rumah di Buana;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tahu Bapak dan Ibunya tidak tinggal satu rumah, mereka tidak setuju orangtuanya bercerai, namun tidak ada upaya dari anak-anak untuk membujuk dan mempersatukan kembali orang tua mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi:

-(saksi Terbanding semula Tergugat) yang menerangkan bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi untuk meminta makan, pada saat Penggugat makan tersebut, Tergugat ada didalam rumah;
- Anak pertamamenerangkan tahu orangtuanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak tahu dimana Bapaknya tinggal;
- Anak kedua menerangkan tidak punya nomor handphone Bapaknya, dan tidak pernah komunikasi dengan Bapaknya;
- Anak ketigamenerangkan tinggal dan buka praktek di rumah, dan melihat Penggugat membeli dan membawa pupuk ke rumah. Kemudian Andika menghubungi penjual pupuk dan mengembalikan pupuk yang dibeli Pembanding semula Penggugat ..tersebut dengan alasan baru melakukan pemupukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun tidak ada saksi - saksi yang menerangkan melihat dan menyaksikan langsung adanya pecekcokan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, namun secara implisit terlihat adanya ketidakharmonisan hubungan, dan kurangnya komunikasi antara

Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat beserta anak-anaknya. Terlihat ketidakpedulian serta sikap kurang menghargai dari Terbanding semula Tergugat dan anak-anaknya, terhadap Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sulit mempersatukan kembali Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam satu ikatan rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai tujuan perkawinan, dan apabila Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dipersatukan kembali justru akan menyiksa perasaan kedua belah pihak, karena faktanya kedua belah pihak sudah tidak seiring sejalan dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 (sudah lebih dari 2 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat cukup beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain diluar kemampuannya, dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, kecuali keberatan angka 1 dan 2 terkait pelaksanaan mediasi yang sudah tidak relevan lagi disampaikan dalam memori banding, sehingga keberatan angka 1 dan 2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 4 Maret 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan penambahan redaksi bahwa karena ternyata perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat terdaftar dalam 2 (dua) Akte Perkawinan, maka kedua Akte Perkawinan tersebut akan dikutip dalam amar putusan;

Menimbang bahwa petitum 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, guna di catatkan dalam Buku Register

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian setelah Putusan ini berkekuatan dan dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 RBg, petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 1, oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka pada petitum 1 dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 4 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat (.....) dengan Terbanding semula Tergugat (.....) yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar sesuai Akta Perkawinan Nomor 474.2/IV/43/2009 tanggal 1 April 2009, dan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-16072024-0003, tanggal 16 Juli 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian, dan menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 yang terdiri dari Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Noer Ali, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)